



**PUTUSAN**

**NOMOR : 691 /PID/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PONISEH ALS. MEMBOT.**  
Tempat lahir : Selesai.  
Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1979.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun IV Karang Rejo, Desa Perkebunan  
Namotongan, Kec. Salapian, Kab. Langkat.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2011 s/d tanggal 15 Mei 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2011 s/d tanggal 24 Juni 2011 ;-----  
-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 20 Juni 2011 s/d tanggal 09 Juli 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 06 Juli 2011 s/d tanggal 05 Agustus 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 Agustus 2011

s/d .....

s/d tanggal 04 Oktober 2011 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d 03 November 2011 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d 29 November 2011 ;-----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 November 2011 s/d 28 Januari 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

**PERTAMA :** -----

----- Bahwa Terdakwa Poniseh Als. Membot pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat didekat SD Negeri di Jl. Danau Laut Tawar, Km. 19, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **“Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**orang**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Nuraini bertemu dengan saksi Juliana yang mengajak saksi korban ke rumah saksi Sriwahyuni Nasution. Sesampai di rumah saksi Sri, saksi korban Nuraini mengatakan kepada Juliana bahwa saksi korban akan bekerja di Medan, Juliana mengatakan bahwa “udah, ikut Juliana saja ke Bahorok. Saksi korban Nuraini mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk ongkos ke Bahorok, Juliana menyarankan meminjam uang kepada Sri. Sri menyampaikan bahwa ia tidak punya uang. Juliana menyarankan lagi kepada

saksi .....

saksi korban untuk menjual kerabu emas yang saksi korban pakai dan nanti akan diganti oleh Juliana setelah bekerja di Bukit Lawang, saksi korban Nuraini setuju untuk menjualnya. Kemudian saksi korban bersama Juliana minta kepada Sri untuk mengantarkan menjual kerabu emas tersebut ;-----

----- Selanjutnya Sri memanggil becak langganannya, saksi korban, Juliana dan Sri berangkat ke kota Binjai sekalian Sri mau membetulkan DVD nya yang rusak di Jl. Jenderal Sudirman. Saksi korban dengan ditemani Juliana pergi menjual kerabu diemperan toko-toko di Jl. Jenderal Sudirman. Mereka menjual dengan harga Rp 80.000,-, Rp 40.000,- dipegang oleh Juliana dan Rp 40.000,- dipegang oleh saksi korban Nuraini. Dengan menumpang mobil L-300, saksi korban bersama dengan Juliana berangkat ke Bukit Lawang dari Terminal Bus dilapangan Merdeka Binjai ;-----

----- Sesampainya disimpang Kantor Pos Satpam disimpang Por Kec. Bahorok, Juliana mengajak saksi korban untuk turun dari angkutan. Saksi korban bertanya kepada Juliana “ngapain kita disini Jul?”, disini ada ibu, kita kerja nyuci piring, ngelap meja dan nyapu-nyapu sama beresin kamar. Pada saat yang bersamaan datang seorang satpam yang tidak diketahui namanya bertanya kepada saksi korban yang pada saat itu sedang menangis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum makan dan merasakan perutnya sakit. Satpam tersebut memberikan mereka makan dan minum susu. Juliana bertanya kepada Pak Satpam apakah mengenal Terdakwa Poniseh Als. Membot ?, Pak Satpam tersebut langsung menelpon Terdakwa Poniseh Als. Membot ;-----

----- Tanpa menunggu lama Terdakwa Poniseh Als. Membot sampai ke simpang Por tepatnya di Kantor Pos Satpam dan langsung bertemu dengan Juliana dan saksi korban Nuraini. Kemudian Juliana dan saksi korban Nuraini dibawa kerumah Terdakwa Poniseh Als. Membot dan diinapkan selama satu malam dirumah Terdakwa Poniseh Als. Membot. Keesokan harinya pada

tanggal .....

tanggal 18 Februari 2011, Terdakwa Poniseh Als. Membot sekira pukul 11.00 WIB mengantar Juliana dan saksi korban Nuraini ke Kafe Mekar Jaya milik Erliana Als. Erli (penuntutan terpisah) dan langsung diterima menjadi pekerja di kafe tersebut. Pada saat itu Terdakwa Poniseh Als. Membot diberitahu oleh Erliana Als. Erli bahwa pekerjaan mereka ngawani tamu minum di kafe tersebut. Terdakwa Poniseh Als. Membot pergi meninggalkan saksi korban dan Juliana bekerja di kafe milik Erliana Als. Erli ;-----

----- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 sekira pukul 12.00 WIB, saksi korban Nuraini melihat saksi Juliana sedang bersetubuh dengan seseorang di dalam kamar yang tidak dikunci. Keesokan harinya tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 14.00 WIB, saksi korban Nuraini juga melayani tamu yang bernama Iyan. Pada saat itu saksi korban disetubuhi oleh laki-laki yang bernama Iyan setelah sebelumnya terjadi negosiasi dengan Erliana Als. Erli dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban Nuraini hanya sekali melayani tamu laki-laki untuk disetubuhi. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1746 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anwar Affandi Harahap, SpOG menunjukkan bahwa terjadi robekan lama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kedar pada jam 11, 1, 5 dan 7 pada selaput dara saksi korban Nuraini ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;-----

**ATAU**

**KEDUA : -----**

----- Bahwa Terdakwa Poniseh Als. Membot pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

dalam .....

dalam bulan Februari 2011, bertempat didekat SD Negeri di Jl. Danau Laut Tawar Km 19, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **“Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 13.00 WIB, saksi korban Nuraini bertemu dengan saksi Juliana yang mengajak saksi korban kerumah saksi Sriwahyuni Nasution. Sesampai di rumah saksi Sri, saksi korban Nuraini mengatakan kepada Juliana bahwa saksi korban akan bekerja di Medan, Juliana mengatakan bahwa “udah, ikut Juliana saja ke Bahorok. Saksi korban Nuraini mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk ongkos ke Bahorok, Juliana menyarankan meminjam uang kepada Sri. Sri menyampaikan bahwa ia tidak punya uang. Juliana menyarankan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban untuk menjual kerabu emas yang saksi korban pakai dan nanti akan diganti oleh Juliana setelah bekerja di Bukit Lawang, saksi korban Nuraini setuju untuk menjualnya. Kemudian saksi korban bersama Juliana minta kepada Sri untuk mengantarkan menjual kerabu emas tersebut ;-----

----- Selanjutnya Sri memanggil becak langganannya, saksi korban, Juliana dan Sri berangkat kekota Binjai sekalian Sri mau membetulkan DVD nya yang rusak di Jl. Jenderal Sudirman. Saksi korban dengan ditemani Juliana pergi menjual kerabu diemperan toko-toko di Jl. Jenderal Sudirman. Mereka menjual dengan harga Rp 80.000,-, Rp 40.000,- dipegang oleh Juliana dan Rp 40.000,- dipegang oleh saksi korban Nuraini. Dengan menumpang mobil L-300, saksi korban bersama dengan Juliana berangkat ke Bukit Lawang dari Terminal Bus dilapangan Merdeka Binjai ;-----

----- Sesampainya .....

----- Sesampainya disimpang Kantor Pos Satpam disimpang Por Kec. Bahorok, Juliana mengajak saksi korban untuk turun dari angkutan. Saksi korban bertanya kepada Juliana “ngapain kita disini Jul?”, disini ada ibu, kita kerja nyuci piring, ngelap meja dan nyapu-nyapu sama beresin kamar. Pada saat yang bersamaan datang seorang satpam yang tidak diketahui namanya bertanya kepada saksi korban yang pada saat itu sedang menangis karena belum makan dan merasakan perutnya sakit. Satpam tersebut memberikan mereka makan dan minum susu. Juliana bertanya kepada Pak Satpam apakah mengenal Terdakwa Poniseh Als. Membot ?, Pak Satpam tersebut langsung menelpon Terdakwa Poniseh Als. Membot ;-----

----- Tanpa menunggu lama Terdakwa Poniseh Als. Membot sampai ke simpang Por tepatnya di Kantor Pos Satpam dan langsung bertemu dengan Juliana dan saksi korban Nuraini. Kemudian Juliana dan saksi korban Nuraini dibawa kerumah Terdakwa Poniseh Als. Membot dan diinapkan selama satu malam dirumah Terdakwa Poniseh Als. Membot. Keesokan harinya pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2011, Terdakwa Poniseh Als. Membot sekira pukul 11.00 WIB mengantar Juliana dan saksi korban Nuraini ke Kafe Mekar Jaya milik Erliana Als. Erli (penuntutan terpisah) dan langsung diterima menjadi pekerja di kafe tersebut. Pada saat itu Terdakwa Poniseh Als. Membot diberitahu oleh Erliana Als. Erli bahwa pekerjaan mereka ngawani tamu minum di kafe tersebut. Terdakwa Poniseh Als. Membot pergi meninggalkan saksi korban dan Juliana bekerja di kafe milik Erliana Als. Erli ;-----

----- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 sekira pukul 12.00 WIB, saksi korban Nuraini melihat saksi Juliana sedang bersetubuh dengan seseorang di dalam kamar yang tidak dikunci. Keesokan harinya tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 14.00 WIB, saksi korban Nuraini juga melayani tamu yang bernama Iyan. Pada saat itu saksi korban disetubuhi oleh laki-laki yang

bernama .....

bernama Iyan setelah sebelumnya terjadi negosiasi dengan Erliana Als. Erli dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban Nuraini hanya sekali melayani tamu laki-laki untuk disetubuhi. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1746 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anwar Affandi Harahap, SpOG menunjukkan bahwa terjadi robekan lama sampai kedar pada jam 11, 1, 5 dan 7 pada selaput dara saksi korban Nuraini ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Poniseh Als. Membot bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam surat dakwaan pertama yaitu **“Secara membantu perdagangan terhadap anak”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Poniseh Als. Membot dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan yang telah dijalannya ;-----
3. Barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) potong BH warna coklat ;-----
  - 1 (satu) potong baju kaos warna merah ;-----
  - 1 (satu) potong celana pendek warna merah maron ;-----
  - 1 (satu) potong handuk bertuliskan badminton ;-----
  - 1 (satu) buah tilam dibalut kain warna merah putih, hijau, kuning ;-----
  - 2 (dua) buah bantal warna biru bermotif bunga-bunga ;-----Dirampas untuk dimusnakan ;-----
4. Agar .....

Agar kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar RP 5.000,-(Lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : 276/Pid.B/2011/PN-Bj yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa Poniseh Als. Membot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu merekrut seseorang untuk tujuan eksploitasi diwilayah Republik Indonesia”** ;---
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp 120.000.000,-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan** ;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan penuh dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

• 1 (satu) potong BH warna coklat ;-----

• 1 (satu) potong baju kaos warna merah ;-----

• 1 (satu) potong celana pendek warna merah maron ;-----

• 1 (satu) potong handuk bertuliskan badminton ;-----

• 1 (satu) buah tilam dibalut kain warna merah, putih, hijau, kuning ;-----

• 2 (dua) buah bantal warna biru bermotif bunga-bunga ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 26/Akta.Pid/2011/PN-Bj yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum

telah .....

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurisita Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 276/Pid.B/2011/PN-Bj yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 01 November 2011 Nomor : 276/Pid.B/2011/PN-Bj, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 276/Pid.B/2011/PN-Bj, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : 276/Pid.B/2011/PN-Bj, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hokum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang

dimintakan .....

dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : 276/Pid.B/2011/PN-Bj tersebut dapat dikuatkan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : 276/Pid.B/2011/PN-Bj yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan \_\_\_\_\_ pidana \_\_\_\_\_ yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **J U M A T**, tanggal **02 D e s e m b e r 2011** oleh Kami : **NOOR TJAHJONO D. S, SH, M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH, MH** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim

Anggota, .....

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2011 Nomor : 691/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JAINAB, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

\_\_\_\_\_  
**ASLI GINTING, SH, MH.**

\_\_\_\_\_  
**NOOR TJAHJONO D. S, SH, M. Hum.**

**MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**JAINAB, SH.**

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630517 199103 1 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)